



**BERITA DAERAH  
KABUPATEN NIAS**

NOMOR : 158

SERI : E

PERATURAN BUPATI NIAS  
NOMOR 47 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN NIAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NIAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola Pemerintah yang bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, diperlukan suatu pedoman kondisi bebas dari benturan kepentingan;
- b. bahwa salah satu faktor penyebab terjadinya tindak pidana Korupsi daerah adalah benturan kepentingan yang dilakukan oleh pejabat/pegawai Pemerintah daerah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai dimaksud dalam huruf a, huruf b dan sebagai pelaksanaan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4890);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 65);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 919);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Nias (Lembar Daerah Kabupaten Nias Tahun 2016 Nomor 14 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nias Nomor 22);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NIAS TENTANG PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NIAS.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Nias.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Nias.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Nias.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Nias

6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Nias.
8. Kepala Perangkat Daerah adalah Pimpinan dari Perangkat Daerah Pejabat/Pegawai yang bersangkutan.
9. Pejabat Pemerintah yang berwenang dalam pengambilan keputusan dan Penentuan Kebijakan adalah Pejabat tata usaha negara yang membuat keputusan tata usaha negara dan mengambil tindakan tata usaha negara.
10. Perencana adalah pejabat yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pada unit perencanaan tertentu.
11. Pelaksana Pelayanan Publik adalah Pejabat/Pegawai, Petugas dan setiap orang yang bekerja di dalam Perangkat Daerah yang mempunyai tugas memberikan pelayanan publik.
12. Hubungan Afiliasi adalah hubungan yang dimiliki oleh Pejabat/Pegawai dengan pihak yang terkait dengan kegiatan Pemerintah Daerah, baik karena hubungan daerah, hubungan perkawinan maupun hubungan pertemanan/kelompok/golongan yang dapat mempengaruhi keputusannya.
13. Gratifikasi adalah pemberian dalam artian luas, meliputi pemberian dalam bentuk uang, barang, diskon/rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya berbentuk hiburan diluar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik, yang dilakukan oleh Pejabat/Pegawai terkait dengan wewenang/jabatannya, sehingga dapat mempengaruhi independensi, obyektifitas maupun profesionalisme.

14. Kelemahan Sistem Organisasi adalah keadaan yang menjadi kendala bagi pencapaian tujuan pelaksanaan kewenangan penyelenggaraan negara yang disebabkan karena struktur dan budaya organisasi yang ada.
15. Kepentingan Pribadi adalah keinginan/kebutuhan Pejabat/Pegawai mengenai suatu hal yang bersifat pribadi dan/atau bersifat hubungan afiliasinya/hubungan dekat/balas jasa.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Maksud pedoman penanganan benturan kepentingan adalah sebagai kerangka acuan untuk mengenal, mencegah dan mengatasi benturan kepentingan di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Tujuan penanganan benturan kepentingan untuk :
  - a. Menyediakan kerangka acuan bagi Pejabat/Pegawai untuk mengenal, mencegah dan mengatasi benturan kepentingan;
  - b. Menciptakan budaya kerja yang dapat mengenali, mencegah dan mengatasi situasi benturan kepentingan secara transparan dan efisien tanpa mengurangi kinerja Pejabat/Pegawai yang bersangkutan;
  - c. Menegakkan integritas;
  - d. Mencegah terjadinya pengabaian terhadap kendali mutu atas pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan mencegah timbulnya kerugian negara;
  - e. Menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

BAB III  
SASARAN

Pasal 3

Sasaran yang ingin dicapai dalam penanganan benturan kepentingan adalah tercapainya tingkat kesalahan nol atau tidak dilanggarnya tingkat resiko yang dapat ditoleransi atas terjadinya benturan kepentingan yang dihadapi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah.

BAB IV  
BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 4

Pejabat/Pegawai yang berpotensi memiliki benturan kepentingan meliputi :

- a. Pejabat pemerintah yang berwenang dalam pengambilan keputusan dan penentuan kebijakan;
- b. Perencana;
- c. Pengawas;
- d. Pejabat pelayanan publik;
- e. Penilai;
- f. Pejabat Pengadaan;
- g. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.

Pasal 5

Bentuk situasi benturan kepentingan yang sering terjadi dan dihadapi Pejabat/Pegawai meliputi :

- a. Situasi yang menyebabkan Pejabat/Pegawai menerima gratifikasi atau pemberian atau penerimaan hadiah/cinderamata atas suatu keputusan atau jabatan yang menguntungkan pihak pemberi;

- b. Situasi yang menyebabkan penggunaan aset jabatan atau aset milik negara untuk kepentingan pribadi atau golongan;
- c. Situasi yang menyebabkan informasi rahasia jabatan dipergunakan untuk kepentingan pribadi atau golongan;
- d. Situasi perangkapan jabatan yang memiliki hubungan langsung atau tidak langsung, sejenis atau tidak sejenis, sehingga dapat menyebabkan pemanfaatan suatu jabatan untuk kepentingan jabatan lainnya;
- e. Situasi yang menyebabkan Pejabat/Pegawai memberikan akses khusus kepada pihak tertentu untuk tidak mengikuti prosedur yang seharusnya;
- f. Situasi yang menyebabkan proses pengawasan tidak sesuai dengan prosedur karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak yang diawasi;
- g. Situasi yang menyebabkan penilaian suatu obyek kualifikasi merupakan hasil dari penilaian.

Pasal 6

Jenis benturan kepentingan yang sering terjadi, meliputi :

- a. Kebijakan yang berpihak akibat pengaruh/hubungan dekat/ketergantungan/pemberian gratifikasi;
- b. Pemberian izin yang diskriminatif;
- c. Pengangkatan pegawai berdasarkan hubungan dekat/balas jasa/rekomendasi/pengaruh dari Pejabat Pemerintah;
- d. Pemilihan partner/rekanan kerja berdasarkan keputusan yang tidak profesional;
- e. Melakukan komersialisasi pelayanan publik;
- f. Penggunaan aset dan informasi rahasia untuk kepentingan pribadi;
- g. Menjadi bagian dari pihak yang diawasi;

- h. Melakukan pengawasan tidak sesuai dengan norma, standar dan prosedur;
- i. Melakukan pengawasan atas pengaruh pihak lain;
- j. Menjadi bawahan dari pihak yang dinilai;
- k. Melakukan penilaian atas pengaruh pihak lain;
- l. Melakukan penilaian tidak sesuai dengan norma, standar dan prosedur;
- m. Menjadi bagian dari pihak yang memiliki kepentingan atas sesuatu yang dinilai.

#### Pasal 7

Sumber penyebab terjadinya benturan kepentingan meliputi :

- a. Hubungan afiliasi;
- b. Gratifikasi;
- c. Kelemahan sistem organisasi;
- d. Kepentingan pribadi;
- e. Perangkapan jabatan.

### BAB V

#### PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

#### Pasal 8

- (1) Setiap Pejabat/Pegawai melakukan identifikasi potensi benturan kepentingan dalam melaksanakan tugasnya.
- (2) Dalam hal ditemuinya potensi benturan kepentingan dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat/Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan potensi benturan kepentingan kepada Kepala Perangkat Daerah.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan menyampaikan surat pernyataan potensi benturan kepentingan kepada Kepala Perangkat Daerah.

- (4) Pejabat/Pegawai yang memiliki potensi benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugasnya, dilarang untuk meneruskan kegiatan atau melaksanakan tugas dan tanggungjawab terkait dengan situasi benturan kepentingan dimaksud.
- (5) Pejabat/Pegawai yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Format Laporan Potensi Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 9

Selain Pejabat/Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), pemangku kepentingan, mitra kerja dan masyarakat yang mengetahui adanya atau potensi adanya benturan kepentingan di lingkungan Pemerintah Daerah dapat melaporkan kepada Kepala Perangkat Daerah Pejabat/Pegawai yang diduga memiliki potensi benturan kepentingan.

#### Pasal 10

- (1) Kepala Perangkat Daerah setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 9 melakukan telaah awal terhadap potensi benturan kepentingan.
- (2) Kepala Perangkat Daerah mengambil keputusan kebenaran ada atau tidak adanya benturan kepentingan dari hasil penelaahan awal atas laporan potensibenturan kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima laporan potensi benturan kepentingan.

- (3) Dalam hal hasil telaah awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan Pejabat/Pegawai memiliki benturan kepentingan, maka Pejabat/Pegawai tersebut diputuskan untuk tidak terlibat dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan penugasan dan/atau mengambil tindakan lain yang diperlukan terkait dengan penugasan yang terdapat benturan kepentingan tersebut.
- (4) Dalam hal hasil telaah awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan Pejabat/Pegawai tidak memiliki benturan kepentingan, maka Pejabat/Pegawai tersebut diputuskan tetap menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dalam kegiatan tersebut.
- (5) Dalam hal benturan kepentingan dapat dikendalikan, maka disarankan tindak cegah yang diperlukan.
- (6) Dalam hal benturan kepentingan tidak dapat dikendalikan, maka dilaporkan kepada Kepala Perangkat Daerah.
- (7) Kepala Perangkat Daerah wajib melaksanakan penilaian resiko paling lama 5 (lima) hari kerja terhadap pelaksanaan kegiatan yang dapat dikelola.

#### Pasal 11

Keberhasilan penangan benturan kepentingan dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung, meliputi :

- a. Komitmen dan keteladanan pimpinan;
- b. Partisipasi dan keterlibatan para Pejabat/Pegawai;
- c. Perhatian khusus terhadap :
  - (1) Hubungan afiliasi;
  - (2) Gratifikasi;
  - (3) Pekerjaan tambahan;
  - (4) Informasi orang dalam;
  - (5) Kepentingan dalam pengadaan barang/jasa;
  - (6) Tuntutan keluarga dan komunitas;
  - (7) Kedudukan di organisasi;
  - (8) Intervensi pada jabatan sebelumnya;
  - (9) Perangkapan jabatan.

- d. Langkah preventif dengan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk semua kegiatan/layanan yang dilaksanakan;
- e. Kebijakan penanganan benturan kepentingan, meliputi:
  - (1) sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - (2) mekanisme identifikasi untuk mendeteksi pelanggaran kebijakan yang ada;
  - (3) instrumen penanganan benturan kepentingan yang secara berkala diperbaiki.
- f. Pemantauan dan evaluasi.

## BAB VI

### MONITORING DAN EVALUASI

#### Pasal 12

- (1) Setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah melakukan evaluasi internal secara berkala dalam rangka pemutakhiran hasil identifikasi potensi benturan kepentingan dan penanganannya.
- (2) Inspektorat melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap penanganan benturan kepentingan pada Perangkat Daerah.

#### Pasal 13

Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) bertujuan untuk :

- a. Mengetahui dan mengukur informasi efektifitas implementasi penanganan benturan kepentingan di lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. Mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan dalam penanganan benturan kepentingan di lingkungan Pemerintah Daerah;

- c. Memberikan masukan tentang kebutuhan yang diperlukan dalam penanganan benturan kepentingan di lingkungan Pemerintah Daerah;
- d. Mendapatkan gambaran tingkat capaian/ perkembangan metode yang digunakan dalam penanganan benturan kepentingan di lingkungan Pemerintah Daerah;
- e. Mendapatkan tambahan informasi tentang adanya kesulitan dan hambatan selama penanganan benturan kepentingan di lingkungan Pemerintah Daerah;
- f. Memberikan umpan balik bagi sistem penanganan benturan kepentingan yang dibangun.

Pasal 14

- (1) Laporan hasil monitoring dan evaluasi atas penanganan benturan kepentingan pada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) berisikan informasi mengenai :
  - a. Identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dan merumuskan prosedur penanganannya;
  - b. Sosialisasi terkait dengan hasil identifikasi benturan kepentingan beserta prosedur penanganannya;
  - c. Implementasi hasil identifikasi benturan kepentingan beserta prosedur penanganannya;
  - d. Evaluasi internal atas penanganan benturan kepentingan;
  - e. Tindak lanjut hasil evaluasi internal atas penanganan benturan kepentingan.
- (2) Inspektorat menyusun laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk surat yang disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah sebagai dasar untuk melakukan perbaikan mekanisme penanganan benturan kepentingan.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nias.

Ditetapkan di Gunungsitoli Selatan  
pada tanggal 23 Desember 2020

BUPATI NIAS,

ttd

SOKHIATULO LAOLI

Diundangkan di Gunungsitoli Selatan  
pada tanggal 23 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS,



R. YANUS LAROSA



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI NIAS  
NOMOR : 47 TAHUN 2020  
TANGGAL : 23 DESEMBER 2020  
TENTANG : PEDOMAN PENANGANAN  
BENTURAN KEPENTINGAN DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN NIAS

A. FORMAT SURAT LAPORAN ADANYA DUGAAN BENTURAN KEPENTINGAN DALAM MENETAPKAN KEPUTUSAN DAN/ATAU TINDAKAN.

SURAT LAPORAN ADANYA DUGAAN BENTURAN  
KEPENTINGAN DALAM MENETAPKAN  
KEPUTUSAN DAN/ATAU TINDAKAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Alamat :

Jabatan :

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya, bahwa dalam penetapan Keputusan dan/atau tindakan ..... telah terjadi dugaan benturan kepentingan dengan penjelasan sebagai berikut .....

Gunungsitoli Selatan, tanggal

ttd

(Nama terang )

B. FORMAT SURAT PERNYATAAN LAPORAN POTENSI UNTUK TERLIBAT SECARA LANGSUNG DALAM SITUASI BENTURAN KEPENTINGAN.

SURAT PERNYATAAN LAPORAN POTENSI UNTUK  
TERLIBAT SECARA LANGSUNG DALAM SITUASI  
BENTURAN KEPENTINGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Alamat :

Jabatan :

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya, bahwa dalam pelaksanaan tugas saya sebagai..... memiliki potensi untuk terlibat secara langsung dalam situasi benturan kepentingan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, saya mengundurkan diri dari Jabatan..... pada kegiatan.....

Gunungsitoli Selatan, tanggal

ttd

(Nama terang )

BUPATI NIAS,

ttd

SOKHIATULO LAOLI

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS,  
  
FIYANUS LAROSA